BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksananaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Bandung merupakan kebijakan yang didalamnya berisi tentang pelaksanaan musrenbang daerah. Pelaksanaanmusrenbangtahunan yang dilaksanakan di daerah dan di tetapkan oleh Walikota. Musrenbang tahunan sifatnya berjenjang yaitu musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan daerah. Dan Kepala Bappeda yang bertugas menyelenggarakan musrenbang tingkat daerah. Kebijakan yang di berikan Pemerintah Daerah untukmasyarakat yang tercantum pada Perda Kota Bandung Nomor05 Tahun 2009 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa masyarakat adalah sebagai pelaku pembangunan yang mempunyaihak dan kewajiban dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, Karena setiap usulan yang di usulkan oleh masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat sebagai pelaku utama yang terkena dampak dari pembangunan tersebut. Pelaksanaan musrenbang tahunan daerah ini melalui dua (2) tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.

Kajian analisis pembuatan kebijakan tentang Tahapan Tatacara, Pengendalian, Dan EvaluasiRencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung atas ketetapan peraturan daerah

yang telah di buat sebagai landasan kebijakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaanmusrenbangtahun 2013 di Kota Bandung dapat di kembangkan melalui tiga proses. Menurut William Dunn proses tersebut yaitu pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi kebijakan. Tiga proses ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 di Kota Bandung.

4.1 Proses Pengkajian Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Proses pengkajian kebijakan Perda No 05 Tahun 2009 tentang Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di lakukan agar masyarakat dalam perencanaan pembangunan masyarakat tidak bersifat apatis dan acuh tak acuh karena dalam perencanaan pembangunan daerah masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah Kota Bandung. Proses pengkajian adalah proses dimana suatu kebijakan tersebut dikaji dan dikomunikasikan secara relevan dengan pengetahuan untuk selanjutkan di nilai secara kritis untuk pembuatan kebijakan yang baru. Proses pengkajian kebijakan tentunya tidak lepas dari metodologi. Metodologi disini adalah aturan dan

prosedur yang tentunya dikomunikasikan sesuai dengan kebijakan tersebut. Pada proses pengakajian kebijakan, analisis kebijakan tentunya bertujuan untuk merumuskan suatu masalah untuk mencari suatu solusi, namun dalan merumuskan suatu masalah ini tentunya dengan menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang benar dan relevan dengan kebijakan tersebut. Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah telah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah telah tercantum pada Peraturan Daerah tersebut. Kebijakan yang ada dalam perda tersebut akan mengarahkan kepada masyarakat bahwa setiap usulan yang di usulkan dalam rencana pembangunan daerah pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bahwa setiap usulan yang di usulkan wajib mengakomodir minimal 30% dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD.

Proses pengkajian kebijakan merupakan proses dimana kebijakan pemerintah daerah dikaji dan ditelaah apakah sudah relevan tidak dengan kenyataan dilapangan. Maka dari itu dengan adanya kegiatan musrenbang ini, pelaksanaan musrenbang yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam rencana pembangunan harus lebih di tingkatkan dalam partisipasinya masyarakat pada rencana pembangunan daerah di kota Bandung. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang ini adalah sudah ada dalam Perda No 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah. Maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap usulan dari masyarakat itu ada 30% untuk mendanai setiap usulan dari masyarakat tersebut. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana disebutkan pada Perda No 05 Tahun 2009 bahwa walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang menjadi kewenangan daerah di Kota Bandung. Pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian terhadap:

a) Kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan
b) Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bappeda menghimpun, dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD setiap triwulan. Dengan adanya kebijakan pada Peraturan Daerah tersebut terlihat masing-masing mempunyai tugas dan kewajibannya terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan musrenbang ini merupakan kegiatan yang di ikuti oleh masyarakat atau pelaku kepentingan lainnya dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Maka dari itu analisis kebijakan mempunyai ciri-ciri yaitu analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif, analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kolektif, analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan, dan analisis kebijakan berkaitan dengan masalah publik. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif dalam hal ini suatu kebijakan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah aktivitasnya berkaitan dengan *learning* dan *thinking*, artinya hanya sebagai aspek dari proses kebijakan tersebut. Maka dari itu suatu kebijakan tersebut didefinisikan, ditetapkan,dipecahkan, dan

ditinjau kembali. Analisis kebijakan secara kolektif disini merupakan suatu kebijakan yang sifatnya bersama, bersama disini adalah suatu kebijakan yang dibuat sifatnya untuk bersama atau seluruh masyarakat. Pada pelaksanaan musrenbang, peraturan daerah tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipahami sebagai kontribusi harus dipahami oleh masyarakat tidak hanya dipahami oleh Pemerintah Daerah saja dan sekaligus sebagai pengetahuan yang kolektif terhadap masalah kebijakan tersebut. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan, merupakan kebijakan yang dikaji berdasarkan pengetahuan yang relevan dan memikat sesuai dengan kebijakan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, pada pelaksanaan musrenbang intelektual terapan sangatlah diperlukan karena pada prosesnya harus didasari dari pengetahuan yang relevan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengkajian kebijakan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung mempunyai beberapa indikator yang harus diperhatikan seperti metodologi, informasi, dan prosedur dalam menganalisis proses pelaksanaan Musrenbang di Kota Bandung Tahun 2013. Indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengkajian kebijakan tentang pelaksanaan musrenbang tersebut, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

4.1.1 Metodologi Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Metodologi kebijakan adalah proses dalam menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan suatu kebijakan. Metodologi Kebijakan pada pelaksanaan musrenbang merupakan sistem standar atau aturan yang dinilai secara kritis dan relevan dengan pembuatan kebijakan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara bahwa :

> "Metodologi pada pelaksanaan musrenbang menggunakan salah satu pendekatan yaitu pendekatan partisipatif yang di tempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka mensinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan usulan yang berasal dari masyarakat." (19/06/13)

Metodologi pelaksanaan musrenbang terlihat dari pendekatan pasrtisipatifnya, maka dari itu keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, selain pendekatan partisipatif di tempuh tentu dalam proses perencanaan pembangunan daerah ini memadu serasikan secara *top down* dan *button up*. Pendekatan secara partisipatif ini melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dari rencana pembangunan daerah Kota Bandung. Artinya masyarakat di berikan peluang menggunakan hak – hak untuk memberikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub bagian pemerintahan bahwa :

> “metodologi itu cara kita untuk mendapatkan data. Mungkin ini lebih ke mekanisimenya. Kan yang paling utaman itu dirujukan untuk mempermudah proses partisipatipnya. Pendekatan partisipatipnya sebenarnya ke sisitem musrenbang online untuk mempermudah saja (19/06/13).”

Berdasarkan pemaran di atas bahwa metodologi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tentunya merujuk pada pendekatan partisipatif, dan dengan adanya sistem musrenbang online tujuannya hanya untuk mempermudah saja agar masyarakat bisa mengaksesnya.

Analisis kebijakan ada yang disebut kebijakan sebagai kognitif, dalam hal ini kebijakan sebagai aktivitas kognitif tidak terlepas dari metodologi kebijakan, karena pada dasarnya kebijakan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dasar hukum dari pelaksanaan musrenbang. Maka dari itu metodologi pada pelaksanaan musrenbang sifatnya partisipatif, karena pelaksanaan musrenbang didalamnya mengikutsertakan masyarakat sebagai peserta dalam rencana pembangunan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Bandung. Pelaksanaan musrenbang tentunya sebagai kegiatan yang berkaitan dengan *learning and thinkity.* Artinya bahwa kegiatan ini sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan tersebut. Selain bersifat kognitif pada pelaksanaan musrenbang metodologi kebijakan pun sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif. Kolektif pada metodologi kebijakan disini dikatakan kolektif karena melihat dari segi partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam Rencana Pembangunan Daerah, maka dari itu masyarakatlah yang terkena dampak pembangunan, yang harus lebih peka

dan harus menghindari sifat apatisme. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan tentunya lebih menekankan suatu kebijakan tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk lebih bisa menyeimbangi sesuai dengan cara berfikir masyarakat. Selain intelektual terapan pada metodologi kebijakan pun tentunya berkaitan dengan masalah-masalah publik, atau masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, karena pada dasarnya metodologi pelaksanaan musrenbang lebih menekankan kepada pendekatan partisipatif.

Metodologi dalam proses pelaksanaan musrenbang ini pada dasarnya utuk menampung aspirasi dari segala pelaku kepentingan pada rencana pembangunan daerah yang telah di atur pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009. Pada dasarnya kebijakan oleh pemerintah pusat yang tercantum pada UU no 25 Tahun 2004, bahwa pada rencana pembangunan terdapat proses perencanaan yaitu salah satunya pendekatan partisipatif yang pada hal ini pemerintah Kota Bandung pada proses perencanaan menggunakan pendekatan pasrtisipatif. Pada dasarnya peraturan tersebut adalah hanya sebagai landasan yang kemudian harus diperhatikan dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung Tahun 2013 ini. Kebijakan yang mendasar pada rencana pembangunan daerah di Kota Bandung lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat pada hal ini adalah sebagai pelaku utama atas keberhasilan rencana pembangunan daerah. Pedekatan partisipatif ini dalam proses perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Artinya

masyarakat diberikan peluang menggunakan hak-hak politiknya untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Metode pendekatan ini diharapkan lebih bisa memberi ruang kepada masyarkat untuk menyalurkan segala aspirasi khususnya pada kegiatan musrenbang kota Bandung ini, maka dari itu dengan di undangkannya Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi pada kegiatan musrenbang ini. Pendekatan lainnya selain pendekataan partisipatif pada metodologi perencanaan pembangunan daerah adalah menggunakan dengan menyelaraskan secara *top down* dan *button up. Top down* dan *button up* disini adalah dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dan kebutuhan pembangunan dari bawah (masyarakat) dengan kebutuhan skala Kabupaten atau Kota. Perencanaan pembangunan yang dikhusukan untuk semua masyarakat di Kota Bandung, dengan diadakannya musrenbang Kota ini, dan sebelumnya telah diadakannya musrenbang kelurahan dan kecamatan, telah menampung semua aspirasi masyarakat yang kemudian direalisasikan untuk rencana pembangunan tahun berikutnya. Keberhasilan suatu pembangunan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu merealisasikan usulan yang berasal dari masyarakat, namun sesuai dengan pendapatan daerah khususnya di Kota Bandung. Tujuan adanya metodologi pada kebijakan pelaksanaan musrenbang Kota Bandung ini, dapat dilihat dari berbagai aspek untuk menciptakan keberhasilan dari kebijakan dan menentukan arah dan tujuannya dalam rencana pembangunan daerah di Kota

Bandung, sehingga dalam pelaksanaan musrenbang Kota Bandung ini dapat berjalan dengan baik, dan usulan yang di usulkan oleh masyarakat dapat di realisasikan oleh Pemerintah Daerah. Metodologi dibuat sesuai dengan hasil proses pengkajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentang kebijakan yang telah ditetapkan pada UU No 32 Tahun 2004 dalam perencanaan pembangunan yang melaui pendekatan partisipatif. Bappeda Kota Bandung sendiri sebagai penyelenggara kegiatan musrenbang Kota Bandung mengarahkan dalam kegiatan musrenbang ini. Keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung ini diharapkan mampu memberikan kontribusinya dalam rencana pembangunan daerah untuk menampung setiap usulan yang di usulkan oleh masyarakat selaku pemeran utama dalam keberhasilan pembangunan di Kota Bandung ini.

Peraturan Pemerintah daerah Nomor 05 tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebuah keputusan yang cukup jelas, yang bisa dijadikan kebijakan untuk dalam pelaksanaan musrenbang Kota Bandung karena pada dasarnya keberadaan peraturan daerah tersebut lebih memfokuskan untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan musrenbangnya saja, namun ada hak dan kewajiban masyarakat didalamnya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat selaku pelaku utama dalam keberhasilan suatu pembangunan. Metodologi itu sendiri dibuat pemerintah pusat yang dijabarkan pada UU NO 32 Tahun 2004,

bahwa kegiatan musrenbang ini lebih menekankan pada partisipasi dari kalangan masyarakat. Namun sebagian dari kalangan masyarakat ada yang bersikap apatis dan acuh tak acuh, mereka berfikir bahwa usulan mereka tidak akan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu selain mengacu pada UU No 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah pun mempunyai Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 bahwa 30% dari APBD dikhususkan untuk masyarakat.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang kota ini adalah perwakilan-perwakilan dari setiap kelurahan dan kecamatan yang telah menyalurkan aspirasinya berupa usulan-usulan yang kemudian diserahkan kepada pimpinan SKPD masing-masing. Namun dari setiap usulan yang masuk tidak akan semua langsung diproses karena tidak mungkin semua usulan yang jumlah usulannya tidak sedikit dapat langsung direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.

4.1.2 Informasi Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Informasi kebijakan merupakan dasar pembuatan kebijakan dan cara kebijakan itu dikomunikasikan sesuai dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut. Informasi kebijakan apabila dilihat dari pelaksanaan musrenbang adalah dasar pengetahuan dalam pembuatan Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk kegiatan

musrenbang kota Bandung ini. Bappeda Kota Bandung dalam hal ini sangat berkontribusi untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini. Informasi sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan. Informasi menjadi faktor terpenting dalam proses pengkajian kebijakan dalam pelaksanaan musrenbang Kota ini. Informasi jika dilihat dari ciri analisis kebijakannya, yaitu aktivitas kognitif. Kognitif disini menekankan kepada kebijakan yang berkaitan dengan *learning and thinkty.* Informasi kebijakan yang sifatnya kognitif tentunya hanya sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan musrenbang. Informasi dilihat dari proses kebijakan secara kolektif adalah proses pemberian informasi secara bersama kepada para peserta yang akan mengikuti kegiata musrenbang. Maka dari itu hasil dari kegiatan tersebut akan menghasilkan aktifitas yang bersifat kolektif setelah kebijakan tersebut di informasikan. Selain kebijakan secara kolektif, ada kebijakan yang dilihat sebagai bagian dari disiplin intelektual terapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pemerintahan bahwa:

> "musrenbang itu kan pada dasarnya aturannya sudah rinci, dan sudah cukup detail, bahwa dalam pelaksanaan musrenbang ini disampaikan melalui media masa, dan itu proses penyampaiannya paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan.(19/06/13)"

Infomasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang berdasarkan pemaparan di atas bahwa musrenbang itu pada dasarnya aturannya sudah rinci, dan cara untuk menginformasikannya itu melalui media masa paling lambat prose penyampaiannya 7 hari sebelum pelaksanaan musrenbang itu. Informasi tersebut di komunikasikan kepada para peserta kebijakan, dan tentunya bersifat intelektual terapan, yaitu suatu informasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang harus

didasari dengan intelektual terapan, agar proses penyampaiannya dapat dipahami oleh peserta kegiatan musrenbang. Adapun informasi tersebut bertujuan untuk pemberitahuan dalam pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini. Selain itu juga penyampaian informasi yang jelas telah dilakukan oleh Bappeda berkenaan dengan pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara bahwa informasi dalam pelaksanaan musrenbang di kota bandung dalam hal ini badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung sebagai penyelenggara musrenbang, telah mengumumkan dan menginformasikan kegiatan musrenbang ini di Gala Media dan juga melalui undangan resmi dari sekretasi daerah, dan yang di undang adalah unsur musyawarah pimpinan daerah atau (Muspida), kemudian lembaga-lembaga yang terkait selain itu juga para pengusaha, dan yang paling penting adalah delegasi-delegasi masyarakat. Informasi dalam pengkajian kebijakan tentang TahapanTatacara, Pengendalian, Dan EvaluasiRencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung ini harus jelas dan selain itu juga keberadaan kebijakan pada peraturan daerah No 05 Tahun 2009 telah jelas disebutkan bahwa ada sekitar 30% dana untuk masyarakat yang mengusulkan dalam kegiatan musrenbang di Kota Bandung.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbang sudah terlihat jelas, karena setiap keberhasilan pembangunan ada pada masyarakat selaku pemeran utama pada rencana pembangunan daerah di Kota Bandung. Usulan yang di usulkan kepada pemerintah daerah tentu akan di akomodir sesuai ketentuan yang berlaku, namun disetiap usulan yang diusulkan dari masyarakat tidak semuanya

dapat di akomodir, karena mungkin pada saat mengusulkan ada kesalahan pengajuan usulannya atau lokasi tidak jelas. Bappeda Kota Bandung tidak hanya mengumumkan untuk pelaksanaan musrenbang saja, namun setiap usulan yang masuk akan diinformasikan kepada masyarakat, dan berapa banyak setiap usulan yang belum dan yang sudah dapat di akomodir. Informasi dalam proses pengkajian kebijakan pada pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung ini telah menggunakan sistem informasi musrenbang. Berdasarkan observasi dilapangan bahwa untuk menampung usulan masyarakat tingkat Kecamatan yang dapat diakses melalui website secara online.SKPD dapat memperoleh informasi dan mengolah usulan masyarakat tingkat Kecamatan sehingga dapat dipaduserasikan dengan Renja SKPD, untuk menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kota Bandung. Pelaksanaan musrenbang tiap tahunnya dalam mengundang para pemangku kepentingan dengan menggunakan undangan resmi. Dalam hal ini informasi kebijakan yang dilakukan Bappeda Kota Bandung sudah cukup baik karena kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat dan untuk terciptanya keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah di Kota Bandung. Selain dari mengundang para pemangku kepentingan dan instansi yang terkait pada pelaksanaan musrenbang, dalam hal ini Bappeda Kota Bandung pada pelaksanaan musrenbang mengalami peningkatan dengan adanya sistem informasi musrenbang seperti dijelaskan di atas bahwa sistem informasi ini membantu untuk menginformasikan kegiatan musrenbang, dan dengan menginformasikan usulan-usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang, dalam hal ini usulan yang masuk tidak hanya berupa usulan yang sudah dapat di akomodir namun usulan yang tidak dapat di akomodir atau

masih dalam proses beserta alasannya dapat di akses pada musrenbang online Bappeda Kota Bandung. Informasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tentunya sangat diperlukan pada pelaksanaan musrenbang Kota Bandung tahun 2013 ini, karena pada dasarnya kegiatan yang diikuti oleh para perwakilan SKPD masing-masing akan membahas tentang usulan yang di usulkan oleh masyarakat selaku pemeran utama atas keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Bandung, dan tentunya dengan kegiatan tahunan ini akan mewakili aspirasi masyarakat dalam mengusulkan setiap usulan- usulan yang mereka usulkan. Informasi tentunya bagian penting dalam kegiatan ini karena pada dasarnya pelaksaaan musrenbang ini harus di informasikan kepada seluruh perwakilan dari masyarakat yang akan nantinya pada kegiatan ini usulan yang masuk pada kegiatan tahunan ini akan di realisasikan dengan baik dan tentunya menurut hasil usulan – usulan yang di usulkan oleh masyarakat. Pelaksanaan musrenbang ini adalah kegiatan yang pada dasarnya lebih mengedepankan aspirasi dari masyarakat selaku delegasi-delegasi penting dalam keberhasilan pembangunan Kota Bandung. Usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang ini tentunya akan direalisasikan namun tidak terlepas pada aturan-aturan yang berlaku. Musrenbang yang didalamnya melibatkan masyarakat kan membahas semua usulan-usulan yang masuk pada sistem informasi musrenbang, akan tetapi pada pelaksanaan musrenbang tidak semua usulan dapat di akomodir karena secara umum aspirasi masyarakat lebih besar, namun harus dilihat dari segi keterbatasan anggaran yang ada di Kota Bandung. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang ini adalah ada dalam Perda No 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap usulan dari masyarakat itu ada 30% untuk mendanai setiap usulan dari masyarakat tersebut. Usulan yang di usulkan kepada pemerintah daerah tentu akan di akomodir sesuai ketentuan yang berlaku, namun disetiap usulan yang diusulkan dari masyarakat tidak semuanya dapat di akomodir, karena mungkin pada saat mengusulkan ada kesalahan pengajuan usulannya atau lokasi tidak jelas. Musrenbang yang setiap tahunnya selalu diadakan pada dasarnya aturannya sudah terinci, dan sudah detail dalam pelaksanaannya. Informasi pada pelaksanaan musrenbang itu harus di sampaikan melalui media masa dan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan. Dan selain itu pada pelaksanaannya informasi yang dikhususkan untuk masyarakat itu disampaikan oleh RT, RW,Kelurahan. Pelaksanaan musrenbang pada umumnya lebih menekannkan pada partisipasi dari kalangan masyarakat untuk lebih peka terhadap keberhasilan pembangunan di Kota Bandung. Masyarakat sebagai pelaku utama pada rencana pembangunan adalah hal yang paling mendasar atas keberhasilan suatu pembangunan. Masyarakat selain mempunyai hak, masyarakat pun berkewajiban untuk menyertakan alasan – alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan bagi masyarakat, dalam memajukan usul dan aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan.

4.1.3 Prosedur Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Bandung.

Prosedur kebijakan merupakan proses mengambarkan keterkaitan kebijakan tersebut dengan metode kebijakannya. Prosedur kebijakan pada dasarnya sebagai proses yang menggambarkan keterkaitan antara metode dan teknik Analisis Kebijakan Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang dicapai pada pelaksanaan musrenbang Tahun 2013 di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa:

> "Prosedur pada proses pengkajian kebijakan terdapat pada Perda No 05 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat tahapan, dan juga tatacaranya. Prosedur lainnya selain pada Perda No 05 Tahun 2009 terdapat Perwal 121 Tahun 2010. (19/06/13)"

Prosedur Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Bandung Dengan Menggunakan Peraturan Daerah Dan Perwal 121 Tahun 2010. Berdasarkan Perda No 05 Tahun 2009 Melalui Tahapan, Dan Tatacaranya yaitu:

a) Penyusunan Rancangan Awal
b) Pelaksanaan Musrenbang Daerah
c) Perumusan Rancangan Akhir
d) Penetapan Rencanan.

Prosedur secara umum adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur di sini bisa

mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan. Prosedur dari pelaksanaan musrenbang didalamnya terdapat peserta yang ikut serta dalam kegiatan musrenbang, dan yang mengusulkan usulannya untuk rencana pembangunan daerah di Kota Bandung. Peserta musrenbang Kabupaten atau Kota terdiri dari bupati dan wakil bupati atau Walikota dan wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten atau kota, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD Kabupaten atau kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM atau Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha atau investor, keterwakilan perempuan dan serta unsur lain yang dipandang perlu. Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah,Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunantingkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan danpelaksanaan. Berdasarkan prosedur kebijakan bahwa Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan tingkat Daerah, dan Musrenbang Tahunan tingkat Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan forum SKPD. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah musrenbang. Musrenbang adalah forum multipihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggaran. Pada tingkat masyarakat kelurahan, musrenbang bertujuan untuk mencapai

kesepakatan tentang prioritas program Satuan Kerja perangkat Daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan Dana pembangunan Kelurahan (DPK) serta memilih wakil- wakil masyarakat musrenbang tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan, peran dan fungsi musrenbang untuk mencapai konsensus dan kesepakatan mengenai: *pertama*, prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam forum SKPD dan *kedua*, penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri musrenbang tingkat kota.

Prosedur kebijakan apabila dilihat sebagai aktivitas kognitif merupakan prosedur kebijakan yang berkaitan dengan *learning and thinkty*. Aktivitas tersebut dilihat dari aspek proses kebijakan. Pada pelaksanaan musrenbang prosedur kebijakan dapat dilihat dari peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan musrenbang. Aktivitas kognitif sangat berkaitan dengan proses kebijakan. Namun tentunya kebijakan pada pengakajian kebijakan pelaksanaan musrenbang dapat terlihat dari Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan musrenbang pada umumnya lebih menekannkan pada partisipasi dari kalangan masyarakat untuk lebih peka terhadap keberhasilan pembangunan di Kota Bandung. Masyarakat sebagai pelaku utama pada rencana pembangunan adalah hal yang paling mendasar atas keberhasilan suatu pembangunan. Munculnya hak dan kewajiban dari masyarakat yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 05 Tahun 2009 yaitu *Pertama*

Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam prosespenyusunan rencana pembangunan Daerah. *Kedua* Masyarakat berhak mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dan dirasakannya melalui komunikasi dan etika politikyang santun pada waktu musyawarah perencanaan pembangunanDaerah, dan yang *Ketiga* masyarakat berhak atas informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat selain mempunyai hak, masyarakat pun berkewajiban untuk menyertakan alasan – alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan bagi masyarakat, dalam memajukan usul dan aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Prosedur pada pelaksanaan musrenbang adalah dalam setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat harus ada dokumen pendukungnya, disini yang dimaksud dokumen pendukung berupa proposal usulan kegiatan, yang dilampiri dengan bukti - bukti faktual suatu keadaan atau foto kondisi yang diusulkan untuk masuk dalam rencana pembangunan. Saat pelaksanaan musrenbang biasanya para delegasi-delegasi masyarakat mempunyai wakilnya masing- masing dari setiap kecamatan, yang kemudian usulan – usulan yang diusulkan di akomodir oleh pemerintah daerah dan yang selanjutnya di proses untuk ditindaklanjuti. Keberadaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang ini akan menjadi kegiatan yang bersifat partisipatif karena dalam rencana pembangunan masyarakatlah yang mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Prosedur kebijakan yang ada dalam pelaksanaan musrenbang ini tentunya kembali lagi pada Perwal 121 tahun 2010, pada dasarnya peraturan itulah yang mengikat pada kegiatan tahunan. Pelaksanaan musrenbang ini tentunya tidak terlepas dari aturan- aturan yang mengikat, karena pada dasarnya peraturan itulan sebagai dasar hukum pada pelaksanaan musrenbang 2013 ini. Kebijakan pada pelaksanaan musrenbang ini membahas semua usulan-usulan yang datang dari masyarakat namun harus dilihat kembali dari segi keterbatasan anggaran. Semua usulan yang diusulkan oleh masyaraka sangatlah banyak, oleh karena itu masyarakat harus memahami apabila setiap usulan yang di usulkan tidak dapat di akomodir secara keseluruhan, karena ada saja usulan yang masuk namun tidak dapat di proses, itu memungkinkan kesalahan dari masyarakatnya, dikarenakan salah SKPD atau sebagainya yang tidak memungkinkan untuk diakomodir atau diproses. Prosedur kebijakan selain Perwal ada juga Perda yang mengatur pelaksanaan musrenbang. Keberadaan perda tersebut pada dasarnya sudah efektif , karena yang paling penting dan yang paling krusialnya adalah 30% dana yang dikhususkan untuk masyarakat, oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir karena ada 30% dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang berasal dari usulan-usulan yang diusulkan oleh masyarakat selaku pemeran utama dalam pembangunan. Namun tidak semu usulan dapat diproses mungkin dikarenakan kurangnya ketersediannya anggaran yang mungkin terbatas, karena pada dasarnya usulan yang itu tidak semua dapat diakomodir keseluruhan. Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan tingkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.

Berdasarkan prosedur kebijakan bahwa Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan tingkat Daerah, dan Musrenbang Tahunan tingkat Daerah di dahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan forum SKPD. Prosedur kebijakan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan musrenbang yaitu Perda no 05 tahun 2009 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. dan Perwal 121 tahun 2010. Semua dasar hukum tersebut merupakan dasar prosedur yang digunakan pada pelaksanaan musrenbang Kota tahun 2013. Dengan adanya prosedur kebijakan tersebut , pelaksanaan musrenbang akan terpantau sesuai dengan aturan yang berlaku didalamnya. Keberadaan peraturan Daerah yang memfokuskan untuk masyarakat agar menghindari timbulnya sifat apatisme dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang akan mengajukan usulan tidak akan sia-sia karena setiap usulan ada aturan yang memikat, dan akan di danai oleh pemerintah Kota karena memang ada jaminannya yang disebutkan pada peraturan daerah No 5 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2 Proses Pembuatan Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunaan, Pengendalian, Dan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Proses pembuatan kebijakan pada dasarnya dibuat agar menghindari apatisme dari masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan untuk rencana pembangunan daerah Kota Bandung. Sifat apatis yang timbul dari kalangan masyarakat akan membawa dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri, karena masyarakat akan berfikir acuh takacuh pada pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung ini. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta MusyawarahPerencanaan Pembangunan Daerah pasal 37 ayat 1, 2, dan 3 bahwa rancangan akhir RKPD adalah: Disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan dengan wajib mengakomodir minimal 30% dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD, Proporsi minimal 30% dari belanja langsung APBD dan sesuai kemampuan keuangan daerah, dan Disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan April. Seperti yang di katakan oleh narasumber peneliti bahwa: "Masyarakat sebagi pelaku utama pembangunan tidak perlu khawatir karena setiap usulan yang di usulkan ada aturan yang mengikat. Setiap usulan yang di usulkan ada jaminan 30%. (19/06/13)"

Keberadaan peraturan Daerah yang memfokuskan untuk masyarakat agar menghindari timbulnya sifat apatisme dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang akan mengajukan usulan tidak akan sia-sia karena setiap usulan ada aturan yang memikat, dan akan di danai oleh pemerintah Kota karena memang ada jaminannya yang disebutkan pada peraturan daerah No 5 Tahun 2009 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta MusyawarahPerencanaan Pembangunan Daerah. Proses pembuatan kebijakan adalah proses kedua setelah adanya pengkajian. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang berlangsung dalam menentukan tahap-tahap pembuatan kebijakan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, evaluasi. Tahap-tahap tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan dalam menganalisis kebijakan yang khususnya pada pelaksanaan musrenbang Tahun 2013 di Kota Bandung.

4.2.1 Perumusan Masalah Kebijakan TentangTahapanTatacara Penyusunaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Perumusan Masalah adalah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi- asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses Kebijakan Pelaksanaan Musrenbang tahun 2013. Kebijakan pada pelaksanaan musrenbang terkandung pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang TahapanTatacara Penyusunaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa setiap usulan yang di usulkan ada bagiaannya 30%

untuk masyarakat. Pemerintah daerah sendiri telah memfokuskan kebijakan ini untuk kalangan masyarakat yang menganggap kegiatan musrenbang ini adalah tidak akan mewakili aspirasi yang di usulkan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Perumusan masalah kebijakan ini bisa diambil berdasarkan hasil-hasil sidang kelompok, dan itu akan terlihat dan terkonsep apa saja yang menjadi permasalahan. Bidang- bidang yang termasuk kedalam perencanaan yaitu, bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, tataruang fisik, dan kemasyarakatan. Berikut ini adalah hasil- hasil dari sidang kelompok dari berbagai bidang berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Perumusan kebijakan apabila dilihat dari ciri analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif sangat berkaitan dengan *learning and thinkty*. Artinya masalah dalam suatu kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Pada proses tersebut khususnya pada pelaksanaan musrenbang proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak. Selain aktivitas kognitif, perumusan kebijakan pun sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif, dan hasilnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektif disini merupakan hasil bersama setelah kebijakan pada pelaksanaan musrenbang dirumuskan dan mencapai hasilnya. Hasil dari perumusan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang ini tentunya harus bersifat disiplin intelektual terapan, artinya pengetahuan yang relevan sangat dibutuhkan, tentunya berdasarkan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pertama Diskusi Kelompok Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Acara Musrenbang Kota Bandung Tahun 2013. Pada diskusi ini peserta yang mengikuti kegiatan pada pelaksanaan sidang kelompok ini yaitu, Bappeda Kota Bandung, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung; Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung; Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;Dinas Perhubungan Kota Bandung; Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung; Dinas Kebakaran Kota Bandung; PDAM Kota Bandung; PD Kebersihan Kota Bandung; Delegasi Kecamatan. Banyak sekali usulan-usulan yang masuk dari masing-masing peserta diskusi kelompok ini. Adapun kesimpulan yang diambil dari hasil usulan ini yaitu.

1. Usulan-usulan yang termasuk aspirasi 30% untuk diakomodir. Skala prioritasnya diserahkan kepada kecamatan
2. Perlu informasi yang lebih jelas mengenai program infrastruktur yang akan diusulkan
3. Untuk usulan yang masih dalam proses akan dilakukan survey/pendataan di lapangan
4. Untuk usulan yang masih salah tempat (SKPD) nanti perlu dilakukan revisi/perbaikan
5. Untuk usulan yang merupakan kewenangan provinsi akan ditindaklanjuti dalam musrenbang provinsi.

Kedua Hasil Laporan hasil rapat Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Kota Bandung Tahun 2014, dan peserta yang mengikuti rapat ini adalah DISDIK DINKES DISBUDPAR DINSOS DISPORA DISNAKER BPPKB. Banyak sekali permasalahan- permasalahan yang dibahas pada rapat ini, dan kesimpulannya adalah Teknik penyampaian usulan dari kecamatan/delegasi, permasalahan-permasalahannya yaitu , Usulan banyak yang ditolak oleh system dari bappeda, sehingga harus ada sistem yang sempurna, Usulan yang disampaikan yang di akomodir atau belum diakomodir hari ini tanggal 18 maret 2013 adalah sudah *final* karena data akhir sekarang sudah masuk ke Bappeda, Konsep penyusunan pra musrenbang, RW, Kecamatan, SKPD atau Kota.

Pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini merupakan kegiatan untuk masyarakat agar lebih berpartisipasi pada keberhasilan rencana pembangunan di kota bandung ini. Banyaknya usulan-usulan dari masyarakat itu merupakan kegiatan yang positif, bahwa masyarakat sudah peka terhadap keberhasilan pembangunan ini, maka dari itu dengan adanya Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang TahapanTatacara Penyusunaan, Pengendalian, Dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Serta MusyawarahPerencanaan Pembangunan Daerah, diharapkan dapat lebih menginformasikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dalam mengajukan setiap usulan-usulan yang sekiranya wajib untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebanyak 3250 usulan, dan dari jumlah tersebut yang dapat diakomodasi sementara dalam Rencana Kerja SKPD sebanyak 1112 atau sebesar 34,21% dengan rincian sebagai berikut :

1. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Tataruang sarana dan prasarana sebanyak 2007, dari jumlah tersebut usulan yang diakomodir sebanyak 423, yang tidak diakomodir sebanyak 315, dan usulan dalam proses sebanyak 1269 usulan.
2. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Pemerintahan sebanyak 116 usulan dan dari jumlah tersebut yang diakomodasi sebanyak 86 usulan , tidak diakomodasisebanyak 27 usulan, usulan yang belum diproses sebanyak 3 usulan.
3. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Ekonomi dan pembiayaan sebanyak 304 usulan, dari jumlah tersebut yang diakomodasi sebanyak 149, usulan tidak diakomodasi sebanyak 155 usulan. yang belum diproses sebanyak 0 .
4. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 823 usulan dari jumlah tersebut yang diakomodasi sebanyak 454, tidak diakomodasi sebanyak 360 usulan dan usulan yang dalam proses sebanyak 9.

Kegiatan musrenbang ini banyak sekali usulan – usulan yang masuk dan yang sudah dapat diakomodir, namun dari setiap usulan masih ada usulan yang belum di proses atau belum dapat di akomodir. Maka dari itu dengan adanya sistem informasi yang ada ,masyarakat tidak perlu khawatir karena pada pelaksanaan musrenbang ini alasan-alasan mengapa usulan yang masuk belum dapat diproses atau belum semua di akomodir. Perumusan masalah kebijakan pada

pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini di sebabkan timbulnya apatisme dari masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan musrenbang ini.

Perencanaann sangat diperlukan sekali yaitu sebagai adanya dorongan alami yang dipelajari oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat,adanya interaksi dan kekuatan – kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol, adanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumberdaya (pendapatan, penduduk, alam) sehingga mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan) sumber daya alam. Pelaksanaan musrenbang RKPD harus melalui tahapan – tahapannya yaitu:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
2. Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD
3. Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
4. Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
5. Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
6. Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib siding atau diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk

mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

7. Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

Dengan adanya tahapan – tahapan musrenbang diharapkan kegiatan atau program ini mampu berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah di tentukan, dan mampu meningkatkan pembangunan kearah yang lebih baik, dan tentunya melalui masukan – masukan masyarakat. Maka dari itu dengan adanya peraturan Pemerintah Daerah No 05 Tahun 2009 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, diharapkan masyarakat tidak mengkhawatirkan setiap usulan yang diusulkan, karena usulan tersebut sudah ada peraturan yang mengikat. Usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang ini menurut ketua penyelenggara kegiatan, ada sekitar 3250 usulan yang masuk namun dari sebagian usulan tidak semua usulan dapat di akomodir, karena dinas atau badan yang terkait masih perlu untuk *survey*, salah pengajuan usulan, dan lokasi atau volume yang tidak jelas.

4.2.2 Peramalan Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Peramalan merupakan suatu kebijakan yang relevan dengan pengetahuan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang dan permalan dapat menguji masa depan dan dilakukan dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan kebijakan adalah pengetahuan yang relevan pada proses pembuatan kebijakan tentang Tahapan Tatacara, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat menguji masa depan, serta mengenali kendala- kendala yang akan terjadi untuk pencapaian tujuan dari kebijakan pada Pelaksanaan Musrenbang tahun 2013. Peramalan kebijakan berawal dari penyusunan rencana yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Bandung selaku kepala SKPD. Namun perencanaan pembangunan tidak dilihat dari kebutuhan masyarakat saja tetapi dilihat dari kemampuan APBD. Peramalan kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung adalah merencanakan dengan model N+1, maksudnya disini adalah pelaksanaanya tahun 2013 namun untuk merencanakan RKPD di tahun 2014. Maka dari itu produk akhir dari hasil musrenbang ini adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Atau RKPD tahun 2014.

Peramalan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini ada yang menjadi prioritasnya, dan prioritas itu bisa dilihat dari apa yang di prioritaskan di tahun 2014 mendatang. Prioritas yang mendasar di tahun 2014 adalah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun 2013 ini, terutama terkait pencapaian RPJMD, dan RPJMD Kota Bandung yaitu dari tahun 2009-2013. Indikator kinerja, dan target pencapaian kinerja pada RPJMD 2009-2013 yang sekiranya diramalkan tidak sesuai dengan diramalkan dan di anggap belum maksimal maka itu proses

untuk di tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga prioritas yaitu:

Prioritas Imerupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek kebijakan.**Prioritas II** merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. **Prioritas III** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan Pemerintahan Desa, serta belanja tidak terduga. Pencapaian kinerja pada RPJMD 2009-2013 yang belum maksimal maka itu proses prioritas untuk tahun 2014. Berikut ini adalah Prioritas RKPD Kota Bandung Tahun 2014:

Bagan 4.1

PRIORITAS RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2014			
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	13.	Meningkatnya tertib pengelolaan aset daerah
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	14	Pengelolaan Kependudukan dan pelayanan keluarga berencana
3.	Menguatnya ketahanan pangan perkotaan	15	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
4.	Penataan Pelaku ekonomi Informal	16	Pemantapan reformasi birokrasi
5.	Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem produksi dan penguatan sentra industri, serta berkembangnya Kota Bandung sebagai kota kreatif	17	Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
6.	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota	18	Pelestarian budaya lokal
7.	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial	19	Pelayanan air bersih
8.	Pengelolaan RTH yang berkualitas	20	Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah
9.	Pengelolaaan Persampahan Kota	21	Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum
10.	Terwujudnya penataan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	22	Meningkatnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata
11.	Berkembangnya sistem transportasi kota yang handal	23	Terkendalinya pencemaran udara, air dan tanah
12.	Peningkatan Mitigasi, Adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan Bencana		

Sumber: Notulensi Musrenbang Kota bandung Tahun 2014_pleno

Peramalan kebijakan tentang TahapanTatacara, Pengendalian, Dan EvaluasiRencana Pembangunan Serta MusyawarahPerencanaan Pembangunan Daerah yang tercantum pada pasal 3 bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
2. Mengoptimalkan peranserta masyarakat
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

4. Menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dengan rencana propinsi dan pusat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain prioritas, tujuan di atas pun sangat berpengaruh untuk peramalan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung ini. Keberhasilan suatu pembangunan di lihat dari bagaimana prioritas dan target yang dicapai pada tahun 2013 ini. Peramalan kebijakan apabila dilihat dari ciri analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung mengatakan bahwa:Peramalan kebijakan merupakan proses merencanakan tahun 2014 dan pelaksanaannya di tahun 2013 dan produk akhir dari kegiatan musrenbang ini adalah RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah. (19/06/13).

Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bandung merupakan kegiatan yang membahas usulan-usulan dari masyarakat, dan dari setiap usulannya akan ditampung oleh pemimpin SKPD masing-masing, dan tujuan pelaksannanya adalah untuk merencanakan di tahun 2014, namun pelaksanaannya di tahun 2013 ini. Musrenbang merupakan wadah dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya pada pelaksanaan musrenbang ini. Tentunya Bappeda sebagai penyelenggara akan menampung aspirasi dari masyarakat berupa usulan-usulan yang nantinya akan di akomodir dan diproses

dan nantinya kan direalisasikan, akan tetapi usulan yang di usulkan oleh masyarakat harus jelas, agar dapat di proses. Kegiatan tahunan ini merupakan kegiatan dimana masyarakat menyampaikan usulan mereka dan yang menjadi kebutuhan mereka untuk pembangunan diwilayahnya. Namun kebutuhan masyarakat itu dilihat juga dari keterbatasan anggaran daerah. pada dasarnya kegiatan ini diusulkan untuk tahun 2014 namun pada pelaksanaannya di tahun 2013. Banyak usulan –usulan yang masuk pada kegiatan tahunan ini namun tidak semua dapat di proses karena dilihat dari segi keterbatasan anggaran. Kebijakan musrenbang ini lebih mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi atas keberhasilan dari rencana pembangunan di Kota Bandung. Masuknya usulan di sistem informasi musrenbang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses kapan saja untuk mengetahui alasan-alasan mengapa usulan yang sudah masuk namun belum dapat di akomodir. Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih cermat karena setiap usulan yang belum diproses tentunya karena terjadi kesalahan dari usulan yang di ajukan ataupun karena untuk usulan yang masih dalam proses akan dilakukan *survey* atau pendataan di lapangan, untuk usulan yang masih salah tempat (SKPD) nanti perlu dilakukan revisi atau perbaikan.

Kebijakan pemerintah dengan memberikan 30% untuk jaminan dari setiap usulan yang di usulkan dari masyarakat, memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat karena pada dasarnya masyarakat yang berfikir bahwa usulan yang mereka usulkan tidak ada jaminannya, maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap usulan yang mereka usulan akan didanai oleh pemerintah kota karena ada aturan yang mengikat.

4.2.3 Rekomendasi Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Rekomendasi merupakan proses kebijakan dalam membantu ketidakpastian suatu kebijakan dan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Rekomendasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang TahapanTatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini dengan adanya Peraturan Daerah tersebut masyarakat akan lebih memahami bahwa kegiatan musrenbang di kota bandung merupakan kegiatan yang partisipatif, dan itu artinya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Rekomendasi pembuatan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang di Kota Bandung secara umum merujuk pada berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Uu No 25 Tahun 2004, bahwa amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN pada pasal 27 mewajibkan bahwa Tata Cara dan Tahapan Penyusunan seluruh Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah harus disusun dan dilaksanakan mengikuti ketentuan, tahapan, serta tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi.

Rekomendasi kebijakan apabila dilihat dari ciri analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif berkaitan dengan *learning and thinkty*, pada dasarnya rekomendasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang ini pelaksanaanya

melibatkan staekholder pembangunan. Selain kognitif rekomendasi kebijakan lebih menekankan pada aktivitas kolektif, artinya suatu proses pembuatan kebijakan melibatkan banyak para staekholder pembangunan. Rekomendasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tentunya membahas usulan-usulan dari masyarakat dan yang selanjutnya dibahas secara kolektif atau bersama.

Rekomendasi tentang kebijakan pelaksanaan musrenbang harus dilakukaan sesuai dengan pendekatan partisipatif, karena merujuk pada UU No 25 Tahun 2004, bahkan Bappeda Kota Bandung telah menekannkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan musrenbang karena berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan dengan wajib mengakomodir minimal 30% dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD. Proporsi minimal 30% dari belanja langsung APBD dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung mengatakan bahwa:

> Rekomendasi kebijakan disini adalah melibatkan para *staekholder* pembangunan. Musrenbang dari sisi rekomendasi disini adalah harus mampu dikembangkan dan bukan hanya ceremonial saja, namun harus benar-benar dirumuskan.(19/06/13)

Rekomendasi kebijakan yang melibatkan para staekholder pembangunan harus benar-benar merumuskan dari setiap usulan-usulan yang berasal dari masyarakat, namun disini kegiatan musrenbang bukan hanya ceremonial namun harus mampu melibatkan para *staekholder* dan juga masyarakat sebagai pelaku utama atas keberhasilan pembangunan.

Kebutuhan masyarakat yang menjadi alasan untuk mengusulkan setiap usulan yang masyarakat anggap itu sangat penting, namun pada dasarnya tidak semua

kebutuhan masyarakat mampu direalisasikan oleh pemerintah daerah. Musrenbang adalah kegiatan dimana masyarakat mampu mengajukan usulan pada kegiatan ini. Maka dari itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Musyawarah Perencanaan Daerah, pada peraturan daerah kota bandung ini terdapat hak dan kewajiban masyarakat untuk rencana pembangunan daerah. Namun sebagian masyarakat menganggap bahwa kegiatan musrenbang ini adalah kegiatan yang hanya mengajukan usulan saja, dan berfikir usulan yang di usulkan tidak akan di proses atau direalisasikan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi kebijakan ini adalah membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali ekstrenalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan Kebijakan pada Pelaksanaan Musrenbang tahun 2013 ini.

Kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini diharapkan agar pada pelaksanaanya semua usulan yang di usulkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat akan terealisasikan dengan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun kaji kembali dari kemampuan daerahnya. Maka dari itu yang menjadi kebutuhan masyarakat yang belum bisa di proses akan menjadi prioritas, dan rekomendasi kebijakan tidak hanya rekomendasi saja namun harus bisa dirumuskan sesuai amanat peraturan daerah tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Musyawarah Perencanaan Daerah.

Keberadaan musrenbang di Kota Bandung akan lebih menekankan kepada masyarakat utuk lebih bisa berpartisipasi untuk rencana Pembangunan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan rekomendasi ini harus lebih bisa merumuskan apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam perencanaan pembangunan, agar setiap usulan yang di usulkan oleh masyarakat selaku pelaku utama pembangunan dapat terealisasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun apabila usulan tersebut belum terealisasikan, Pemerintah Kota Bandung harus mampu memprioritaskan usulan yang belum bisa di proses menjadi prioritas di tahun 2014 mendatang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung merekomendasikan sesuai dengan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 bahwa ada dari setiap usulan ada 3o% akan menjadi hak untuk masyarakat, dan masyarakat tidak perlu khawatir usulan yang di usulkan tidak direalisasikan, namun semua usulan yang di usulkan butuh proses. Tujuan dilakukan rekomendasi adalah sebagai rujukan tentang kebijakan pada pelaksanaan musrenbang di tahun 2013, dan masyarakat sebagai pelaku utama atas keberhasilan rencana pembangunan yang diselenggarakan pada kegiatan musrenbang di tahun 2013. Dalam melakukan rekomendasi kepala Bappeda yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan dari penyelenggara kegiatan musrenbang ada sekitar usulan Musrenbang Kecamatan yang masuk berdasarkan hasil rekap pada sistem informasi Musrenbang sampai dengan hari Rabu Tanggal 06 Maret 2013 pukul 16.05 sebanyak 3250 usulan, dan dari jumlah tersebut yang dapat diakomodasi

sementara dalam Rencana Kerja SKPD sebanyak 1112 atau sebesar 34,21%. Banyaknya usulan yang masuk pada sistem infomasi kegiatan musrenbang ini ada sebagian usulan yang masih belum bisa di proses, atau yang belum bisa di akomodir. Kebijakan musrenbang ini lebih mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi atas keberhasilan dari rencana pembangunan Kota Bandung. Masuknya usulan di sistem informasi musrenbang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses kapan saja untuk mengetahui alasan-alasan mengapa usulan yang sudah masuk namun belum dapat di akomodir. Menurut kepala penyelenggara kegiatan musrenbang menyapaikan laporannya di Hotel Grand Pasundan Bandung sebagai berikut:

1. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Tataruang sarana dan prasarana sebanyak 2007, dari jumlah tersebut usulan yang diakomodir sebanyak 423, yang tidak diakomodir sebanyak 315, dan usulan dalam proses sebanyak 1269 usulan
2. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Pemerintahan sebanyak 116 usulan dan dari jumlah tersebut yang diakomodasi sebanyak 86 usulan , tidak diakomodasisebanyak 27 usulan, usulan yang belum diproses sebanyak 3 usulan.
3. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Ekonomi dan pembiayaan sebanyak 304 usulan, dari jumlah tersebut yang diakomodasi sebanyak 149, usulan tidak diakomodasi sebanyak 155 usulan. yang belum diproses sebanyak 0 .
4. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 823 usulan dari jumlah tersebut yang diakomodasi sebanyak 454, tidak diakomodasi sebanyak 360 usulan dan usulan yang dalam proses sebanyak 9. (7/03/13)

Banyaknya usulan yang memperlihatkan banyaknya partisipasinya masyarakat dalam kegiatan musrenbang ini, dengan adanya peraturan daerah kota bandung no 05 tahun 2009 yang menegaskan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir, karena ada 30% dana untuk masyarakat, namun tidak semua kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan musrenbang

tentunya melibatkan para staekholder pembangunan, rekomendasi kebijakan disini tidak hanya ceremonial saja namun harus cermat dan teliti dan benar-benar dirumuskan sesuai dengan usulan-usulan yang masuk pada pelaksanaan musrenbang Kota Bandung. Pada dasarnya solusi yang dijadikan untuk merencanakan ditahun yang mendatang, dan dalam pelaksanaanya di tahun 2013 ini. Usulan yang diusulkan dari masyarakat harus dilihat dari keterbatasan anggaran daerahnya, tidak hanya mengusulkan saja namun harus dilihat dari anggaran yang ada. Akan tetapi dengan adanya Perda No 05 Tahun 2009 ini masyarakat tidak perlu khawatir karena ada 30% dana dikhususkan untuk pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Pada kegiatan musrenbang ini peserta sangat diperlukan karena kegiatan ini merupakan forum dimana masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan pembangungan daerah. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Delegasi dari Forum SKPD atau Gabungan SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kota. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, karena apa yang di usulkan oleh masyarakat akan berjalan dengan baik jika pemerintah dapat merealisasikan setiap usulan dari masyarakat. Pemerintah pada dasarnya harus memberikan infornasi bahwa usulan yang masuk tentunya dilihat dari segi keterbatasana daerah, karena tidak semua usulan dapat di proses dan direalisasikan secara keseluruhan. Dan dalam hal ini masyarakat tidak hanya mengusulkan saja namun harus memperhatikan keterbatasan anggran daerahnya.

4.2.4 Pemantauan Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Pemantauan kebijakan merupakan proses monitoring suatu proses pembuatan kebijakan, dan tentunya dengan pengetahuan yang relevan pada pembuatan suatu kebijakan. Pemantauan adalah menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap pelaksanaan musrenbang tahun 2013 dikota Bandung. Pemantauan kebijakan musrenbang ini terjadi pada saat usulan yang di usulkan oleh masyarakat masuk pada sistem informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Pemantauan kebijakan apabila dilihat dari aktivitas kognitif suatu proses pembuatan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang berkaitan dengan *learning and thinkty,* artinya aktivitas tersebut sebagai aspek dari suatu proses pembuatan kebijakan. Proses kebijakan secara kolektif dan merupakan hasil dari aktivitas kolektif. Kolektif pada pelaksanaan musrenbang ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan guna memusyawarahkan usulan-usulan yang masuk dalam sisitem informasi musrenbang online. Namun pada dasarnya aktivitas kolektif ini harus didasari dengan intelektual terapan yang mengacu pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Serta Musyawarah Pembangunan Daerah. Dalam hal ini musrenbang ini dipantau oleh sistem informasi yang dikhususkan untuk kegiatan musrenbang, agar usulan yang masuk bisa bersifat tranfaran dan dapat diketahui oleh masyarkat sebagai pelaku utama pada

keberhasilan rencana pembangunan. Amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN pada pasal 27 mewajibkan bahwa Tata Cara dan Tahapan Penyusunan seluruh Dokumen Perencenaan Pembangunan Daerah ditetapkan melalui Peraturan daerah. Kota bandung sendiri sesuai dengan amanat Perda Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda 05 Tahun 2009, dalam Pasal 37 Ayat (1) bahwaRancangan Akhir RKPD disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dengan wajib mengakomodir minimal 30% dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD. Maka dari itu dengan adanya peraturan daerah tersebut masyarakat bisa berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Dalam upaya melaksanakan amanat Perda tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung telah mempunyai "Sistem Informasi Musrenbang" untuk menampung usulan masyarakat tingkat Kecamatan yang dapat diakses melalui website secara online.SKPD dapat memperoleh informasi dan mengolah usulan masyarakat tingkat Kecamatan sehingga dapat dipaduserasikan dengan Renja SKPD, untuk menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kota Bandung. Semua usulan yang masuk akan dipantau pada sistem informasi musrenbang dan kemudian usulan tersebut akan dipresentasikan pada sidang kelompok.

Saat ini keberadaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda 05 Tahun 2009, sudah cukup membantu masyarakat untuk menghidari sifat apatisme dari masing-masing masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan musrenbang.

Pemantauan kebijakan yang pada saat ini sudah berjalan dengan adanya sistem informasi musrenbang diharapkan masyarakat lebih mengetahui usulan – usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang, yang kemudian di online kan pada sistem informasi di *www.musrenbang.bandung.go.id*. Berikut ini adalah gambar tentang sistem informasi musrenbang:

Gambar 4.1
Tampilan Depan Musrenbang RKPD Online



Sumber : *www.musrenbang.bandung.go.id.2013*

Secara umum pemantauan kebijakan di lakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung, pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda 05 Tahun 2009 ini Pemerintah Kota Bandung telah

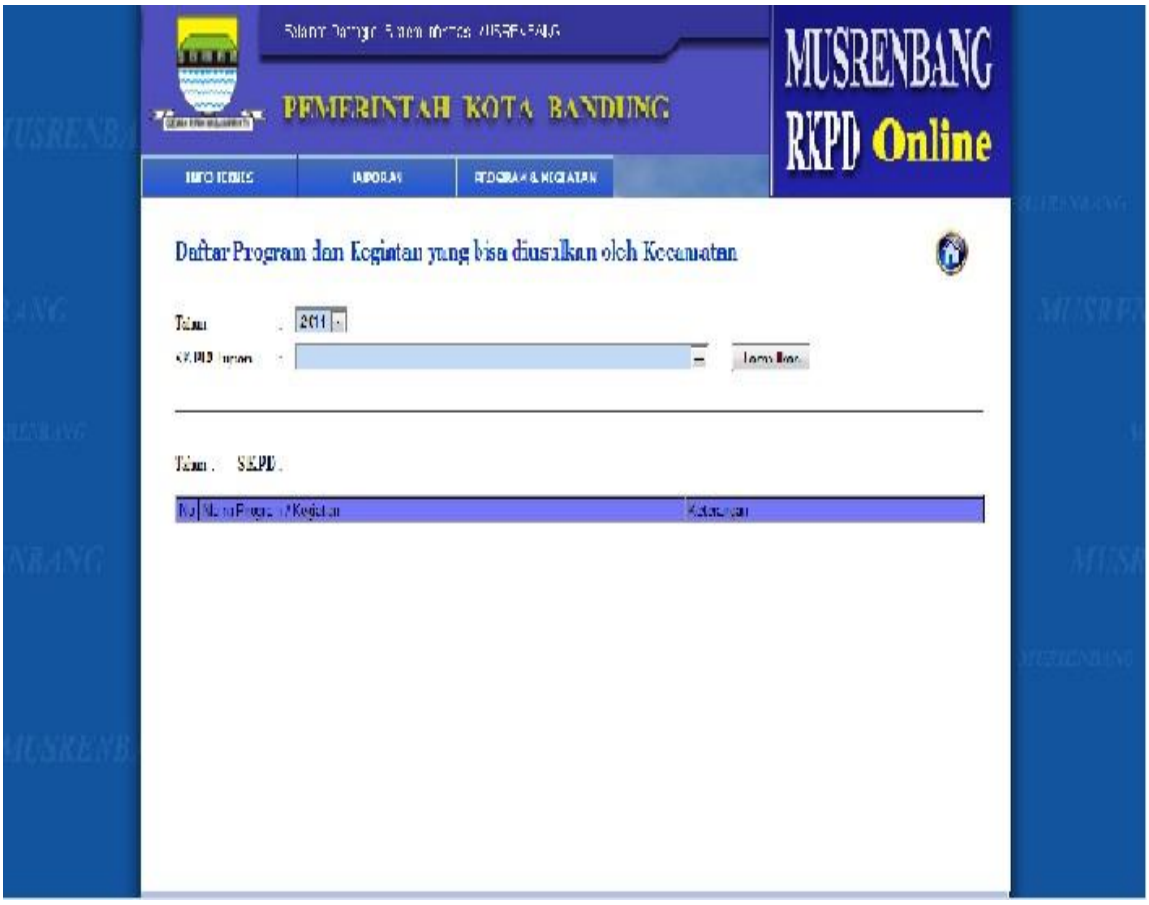
melakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Serta Musyawarah Pembangunan Daerah. Pada peraturan daerah ini amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN pada pasal 27 mewajibkan bahwa Tata Cara dan Tahapan Penyusunan seluruh Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan melalui Perda.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemantauan kebijakan yang dilakukan Bappeda Kota Bandung telah secara efektif dan bersifat transparan, karena setiap usulan yang di usulkan oleh masyarakat, di informasikan ke sistem informasi musrenbang Kota Bandung. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah harus disusun dan dilaksanakan mengikuti ketentuan, tahapan, serta tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi. Selain itu juga pada prosesnya keberadaan masyarakat sangat diperlukan karena setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan musrenbang ini pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri, karena yang lebih mengetahui kebutuhan adalah masyarakatnya. Namun pada dasarnya tidak semua kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan kedalam usulan rencana pembangunan daerah kota bandung, karena pemerintah daerah pun harus melihat dari segi keuangan daerahnya. Maka dari itu dengan adanya perturan daerah no 05 tahun 2009 pemerintah daerah mengeluarkan peraturan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa setiap usulan yang berasal dari masyarakat ada 30% dari APBD yang di alokasikan untuk kebutuhan masyarakat, namun semua itu dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Pemantauan kebijakan sudah sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh

pemerintah daerah, dengan adanya kemajuan dari pelaksanaan musrenbang dan keberadaan musrenbang *online* diharapkan akan menampilkan pergerakan usulan yang dapat diakses oleh SKPD dan kecamatan secara *real time* dan masyarakat yang mengusulkan kegiatan dapat mengetahui akomodasi usulan lebih cepat dan lebih akurat, termasuk informasi mengenai alasan apabila usulan yang disampaikan tidak dapat diakomodasi oleh SKPD.

Berikut ini adalah gambaran awal *website* musrenbang online Kota Bandung:

Gambar 4.2
Tampilan Daftar Program dan Kegiatan Yang Di Usulkan Dari Kecamatan



Sumber : *www.musrenbang.bandung.go.id.2013*

Dengan adanya website ini masyarakat dapat mengakses kapan saja untuk mengetahui apa saja dan berapa usulan yang dapat di akomodasi dan yang tidak dapat di akomodasi sesuai dengan kecamatannya dan SKPD dan tahunnya. Keberadaan sistem informasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses situs resmi musrenbang ini, dan melalui pemanfaatan media online yakni melalui aplikasi Musrenbang *Online* sehingga dalam penyusunan APBD dapat mengarah kepada pemenuhan aspirasi masyarakat serta berorientasi pada kepentingan publik yang akuntabel dan transparan. Pemantaun kebijakan pada saat ini dilakukan dengan online yaitu sistem informasi yang dapat di akses oleh masyarakat dan itu akan bersifat transparan. Dengan adanya sistem informasi tersebut usulan yang masuk dapat dipantau oleh seluruh elemen masyarakat, dengan begitu usulan yang masuk dan yang belum diproses dengan beserta alasannya dapat di akses dan diketahui oleh masyarkat. Masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang ini tentunya akan membawa dampak yang baik bagi pemerintah daerah untuk rencana pembangunan daerah Kota Bandung. Keberadaan masyarakat adalah hal yang utama untuk keberhasilan rencana pembangunan daerah Kota Bandung.

Pemantauan pada pelaksanaan musrenbang tidak terlepas dari peraturan yang berlaku juga karena pada dasarnya peraturan yang terkait pada pelaksanaan musrenbang itulah yang sangat penting, akan tetapi selain dengan aturan-aturan ada sistem informasi online yang dikhususkan untuk usulan-usulan yang berasal dari masyarakat pada kegiatan musrenbang Kota Bandung tahun 2013.

4.2.5 Evaluasi Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian dimana ketidaksesuaian dari pembuatan Kebijakan tentang Pelaksanaan Musrenbang tahun 2013, dimana hal-hal yang kurang dari pembuatan kebijakan terkait tentang pelaksanaan musrenbang kota bandung tahun 2013 yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung. Evaluasi pada kegiatan musrenbang ini adalah mengevaluasi dari setiap usulan-usulan yang masuk dan kemudian di sidangkan berdasarkan kelompok-kelompok. Bappeda Kota Bandung yang menyelenggarakan kegiatan musrenbang ,dalam hal ini termasuk Walikota sebagai yang bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan daerah no 05 tahun 2009 bahwa Bappeda menghimpun, dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD setiap triwulan, dan hasil dari analisis pemantaun tersebut kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus melaporkan kepada walikota. Evaluasi kebijakan disini sebagaimana Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 bahwa evaluasi yang dimaksud yaitu, evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan merupakan fase terakhir pada proses pembuatan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 Kota Bandung. Sidang kelompok yang di lakukan setelah kegiatan musrenbang adalah merupakan

tahapan dimana setiap usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang semua pimpinan SKPD harus melaporkan pada sidang kelompok.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung harus menghasilkan data yang relevan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan dalam hal ini masyarakat harus mengetahui berapa saja usulan yang masuk dan yang belum dapat di akomodir ataupun di proses oleh pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan yang dikuhusukan bagi masyarkat sebagai pelaku utama dalam rencana pembangunan daerah ini, maka dari itu masyarakatlah yang harus bisa mengusulkan apa saja yang penting bagi rencana pembangunan agar lebih baik dan tentunya berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub bagian program badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung bahwa:

> "Evaluasi kebijakan secara langsung dipantau berapa banyaknya usulan yang akan di akomodasi dan minimal di angka 30%, tentunya dengan sistem informasi musrenbang dan berdasarkan dari peraturan derah no 05 tahun 2009".(19/06/13)

Menurut pemaparan dari hasil wawancara tersebut, bahwa evaluasi kebijakan menggunakan sistem informasi utntuk mengetahui berapa banyak usulan yang masuk dan yang belum dapat di akomodir, dan tentunya masyarakat bisa melihat langsung pada sistem informasi secara online. Namun semua kebijakan itu harus berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tidak hanya bertugas untuk menyusun hasil mengevaluasi saja namun melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan

tentunya berdasarkan Perturan Daerah No 05 Tahun 2009 dan juga berdasarkan UU No 25 Tahun 2004. Hasil evaluasi kebijakan tersebut tentunya akan menjadi hasil dari rencana penyusunan pembangunan daerah ke periode selanjutnya. Musrenbang yang di ikuti oleh para pemangku kepentingan dan khsusnya masyarakat, akan dilibatkan langsung pada sidang kelompok yang tentunya untuk mengetahui berapa banyak usulan-usulan mereka yang belum di akomodir atau yang akan di proses, maka dari itu berdasarkan peraturan daerah bahwa setiap SKPD wajib melakukan penilaian atas semua usulan dari pelaku pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan tentunya harus didasari oleh data-data yang akurat berdasarkan informasi yang ada, dan tentunya harus bersifat transparan. Upaya yang dilakukan badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung sejauh ini sudah cukup maksimal, untuk menghidari apatisme masyarakat dengan kegiatan musrenbang. Maka dari itu keberadaan peraturan daerah kota bandung no 05 tahun 2009 sudah cukup membantu masyarakat agar lebih berpartisipasi pada pelaksanaan musrenbang Kota Bandung. Namun selain pemerintah daerah mengeluarkan perturan daerahnya, pemerintah pusat mengeluarkan uu no 25 tahun 2004, disitu dijelaskan bahwa proses perencanaan ada yang disebut dengan pendekatan partisipatif.

Pendekatan partisipatif disini adalah proses dimana perencanaan pembangunan daerah melibatkan pemangku kepentingan yaitu masyarakat. Kebijakan pemerintah dengan memberikan 30% untuk jaminan dari setiap usulan yang di usulkan dari masyarakat, memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat karena pada dasarnya masyarakat yang berfikir bahwa usulan yang

mereka usulkan tidak ada jaminannya, maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap usulan yang mereka usulan akan didanai oleh pemerintah kota karena ada aturan yang mengikat. Penetapan pearturan daerah no 05 tahun 2009 merupakan penetapan yang semestinya harus dilakukan karena kebijakan yang dibuat harus berisi peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tertuju untuk masyarakat. Kegiatan musrenbang yang seharusnya melibatkan masyarakat dapat memberikan masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan yang memang ditujukan untuk masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 05 Tahun 2009 bahwa Rencana pembangunan Daerah disusun dengan tahapan meliputi:

a. Penyusunan Rancangan Awal
b. Pelaksanaan Musrenbang
c. Perumusan Rancangan Akhir
d. Penetapan Rencana.

Evaluasi merupakan fase terakhir dalam proses pembuatan kebijakan tentang TahapanTatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada pelaksanaan musrenbang evaluasi kebijakan perlu dilakukan penilaian atas semua masukan dari usulan-usulan masyarakat untuk selanjutnya di adakan sidang kelopok oleh para pimpinan SKPD masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dalam mengevaluasi hasil kegiatan musrenbang harus lebih teliti dan tentunta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung. Dengan adanya kemajuan dari sistem informasi dari kegiatan musrenbang, dalam hal ini keberadaan musrenbang *online* yang bisa di akses

kapan saja dan bersifat transparan tentunya hal ini pun harus lebih di evaluasi karena setiap usulan yang masuk pada musrenbang *online* masih ada saja usulan-usulan yang belum di akomodir. Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih cermat karena setiap usulan yang belum diproses tentunya karena terjadi kesalahan dari usulan yang di ajukan ataupun karena untuk usulan yang masih dalam proses akan dilakukan *survey* atau pendataan di lapangan, untuk usulan yang masih salah tempat (SKPD) nanti perlu dilakukan revisi atau perbaikan, dan untuk usulan yang merupakan kewenangan provinsi akan ditindaklanjuti dalam musrenbang provinsi. Evaluasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang ini tentunya dilihat dari hasil presentasi pada saat sidang kelompok yang dipimpin oleh para SKPD masing-masing. Dalam hal ini tentunya evaluasi pada pelaksanaan musrenbang ini juga dilihat dari sistem informasi musrenbang yang dapat di akses melaui online. Masuknya usulan-usulan dari tiap-tiap perwakilan SKPD adalah bentuk dari partisipasi masyarakat yang ingin meningkatkan pembangunan di kota bandung, namun semua itu dilihat dari kemampuan APBD Kota Bandung, karena tidak semua kebutuhan masyarakat dapat di akomodir dan direalisasikan. Namun jika kebutuhan masyarakat belum dapat di akomodir , akan menjadi prioritas untuk tahun 2014 mendatang. Evaluasi kebijakan ini dimana usulan dari masyarakat di evaluasi dan dilihat apakah dapat diproses atau tidak atau juga masih terjadi kesalahan SKPD dan perlu ditinjau ulang atau belum dapat diproses. Namun pada dasarnya usulan yang sudah benar akan diproses dan direalisasikan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan.

4.3 Proses Komunikasi Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Proses Komunikasi Kebijakan adalah upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap pelaksanaan musrenbang tahun 2013 di kota Bandung. Proses komunikasi kebijakan pada analisis Pelaksanaan musrenbang kota bandung memiliki tiga faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut seperti dokumen, presentasi, dan penggunaan pengetahuan.tujuan dan manfaat dari komunikasi adalah memberikan informasi untuk masyarakat terkait tentang pelaksanaan musrenbang tahun 2013 yang telah diatur pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 Tentang Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Komunikasi memegang peranan penting karena pelaksanaa atau yang menyelenggarakan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberi kejelasan dari pelaksana kebijakan kepada obyek yang terkena kebijakan sebagai upaya dalam membentuk kesamaan penafsiran antara Pemerintah yang terlibat didalamnya. Komunikasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan musrenbang tahun 2013 harus mempunyai kejelasan yang mendasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan informasi tersebut pesannya tersampaikan

pada kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan atau masyarakat yang terlibat langsung pada rencana pembangunan daerah.

Proses komunikasi adalah proses yang menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dari itu pelaksanaan musrenbang diperlukan adanya komunikasi yang menjelaskan kepada para pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan musrenbang sangat penting bagi rencana pembangunan. Kebijakan yang dikeluarkan tidak akan berhasil jika tidak ada proses komunikasi yang baik dari Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi kebijakan dalam analisis kebijakan pada pelaksanaan musrenbang kota bandung tahun 2013 dan tentunya berdasarkan peraturan daerah no 05 tahun 2009 Tentang Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,PengendalianDan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

4.3.1 Dokumen Kebijakan Tentang Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Dokumen kebijakan adalah dokumen yang berisi pengetahuan dan memaparkan informasi pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 dikota Bandung. Dokumen diperlukan dalam sebuah kebijakan, karena sangat membantu dalam proses komunikasi kebijakan. Dokumen bertujuan untuk lebih

memudahkan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan. Proses dokumen memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti adanya alat yang mendukung dalam pembuatan dokumen, adanya tempat untuk menyimpan dokumen, adanya evaluasi data. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub bagian program badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung bahwa:

> "Pada pelaksanaan musrenbang ada dokumen yang disebut dengan prosiding musrenbang. Dan dokumen perencanaan dari hasil musrenbang yaitu RKPD 2014 atau rencana kerja pembangunan daerah tahun 2014".(19/06/13)

Menurut pemaparan dari hasil wawancara di atas bahwa dokumen kebijakan pada pelaksanaan musrenbang ada yang disebut dengan prosiding musrenbang, bahwa hasil akhir dari musrenbang adalah RKPD 2014, karena pelaksanaan ditahun 2013 dan untuk merencanakan ditahun yang mendatang yaitu tahun 2014. Dokumen kebijakan pada dasarnya adalah dokumen yang penting dari pelaksanaan musrenbang, karena dokumen ini adalah dokumen yang berisikan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat yang sudah bisa di akomodir, namun tidak semua usulan yang masuk telah diproses karena pada dasarnya tidak semua usulan bisa di akomodir keseluruhan, dan tentunya dilihat berdasarkan kemampuan dari daerah. Dokumen kebijakan disini adalah hasil dari musrenbang yang berupa dokumen RKPD ditahun 2014.

Masuknya usulan-usulan dari tiap-tiap perwakilan SKPD adalah bentuk dari partisipasi masyarakat yang ingin meningkatkan pembangunan di kota bandung, namun semua itu dilihat dari kemampuan APBD Kota Bandung, karena tidak semua kebutuhan masyarakat dapat di akomodir dan direalisasikan. Namun jika kebutuhan masyarakat belum dapat di akomodir , akan menjadi prioritas untuk

tahun 2014 mendatang. Dokumen kebijakan ini merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2014 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).Pada kegiatan musrenbang tahun 2013 ini banyak sekali usulan dari masyarakat namun tidak semua usulan dapat di akomodir, karena untuk usulan yang masih dalam proses akan dilakukan *survey*atau pendataan di lapangan, untuk usulan yang masih salah tempat (SKPD) nanti perlu dilakukan revisi atau perbaikan, dan untuk usulan yang merupakan kewenangan provinsi akan ditindaklanjuti dalam musrenbang provinsi.Perencanaanpembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Maka dari itu perlunya pelaksanaan musrenbang adalah untuk menampung semua aspirasi masyarakat dan tentunya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan musrenbang merupakan suatu kegiatan yang didalamnya untuk membahas rencana kerja pemerintah daerah untk selanjutnya di evaluasi dan menjadi suatu dokumen RKPD. Maka dari itu diadakan kegiatan ini adalah bertujuan untuk mempertemukan dan mengartikulasikan semua kepentingan prioritas stakeholders baik pemerintah kota (*government stakeholders*) maupun lembaga swadaya masyarakat (*non-government stakeholders*) dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014, penyepakatan program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas tahun 2014. kegiatan musrenbang ini peserta sangat diperlukan karena kegiatan ini merupakan forum dimana masyarakat sebagai

pelaku utama dalam proses perencanaan pembangungan daerah. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Delegasi dari Forum SKPD atau Gabungan SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kota. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, karena apa yang di usulkan oleh masyarakat akan berjalan dengan baik jika pemerintah dapat merealisasikan setiap usulan dari masyarakat. Musrenbang merupakan kegiatan yang menampung aspirasi dari masyrakat yang berupa usulan-usulan yang yang diusulkan dari masyarakat guna pembangunan diwilayahnya. Musrenbang disini tentunya didasari oleh perturan yang berlaku didalamnya, dengan adanya peraturan ini diharapkan masyrakat lebih memahami pentingnya kegiatan musrenbang ini. Hasil akhir dari musrenbang ini adalah berupa usulan-usulan yang diusulkan dari masyarakat dan tentunya dilihat juga dari segi keterbatasana anggrannya, tidak semua usulan yang masuk dapat diproses dan direalisasikan. Perencanaan pembangunan yang dikhusukan untuk semua masyarakat di Kota Bandung, dengan diadakannya musrenbang Kota ini, dan sebelumnya telah diadakannya musrenbang kelurahan dan kecamatan, telah menampung semua aspirasi masyarakat yang kemudian direalisasikan untuk rencana pembangunan tahun berikutnya. Keberhasilan suatu pembangunan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu merealisasikan usulan yang berasal dari masyarakat, namun sesuai dengan pendapatan daerah khususnya di Kota Bandung.

4.3.2 Presentasi Kebijakan Tentang Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Presentasi kebijakan adalah percakapan, konferensi dengar pendapat berkomunikasi secara positif pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 dikota Bandung. Badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung sejauh ini sudah mempresentasikan kebijakan melalui kegiatan musrenbang kota bandung. Hasil dari pelaksanaan musrenbang kota bandung tentunya telah di presentasikan melalui sistem informasi musrenbang online Kota Bandung, yang bisa di akses kapan saja dan dalam hal ini sistem informasi musrenbang Kota Bandung mempunyai tujuan agar masyarakat bisa melihat usulan-usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang, dan sifatnya transparan memudahkan masyarakat untuk mengakses hasil dari masukan apakah usulan yang diusulkan oleh masyarakat sudah diproses atau belum dapat diproses atau belum dapat di akomodir. Badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung pada pelaksanaan musrenbang kota bandung telah menghimpun para pemangku kepentingan untuk bisa beraspirasi pada pelaksanaan musrenbang, dan tentunya harus berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pada dasarnya presentasi kebijakan ada pada saat kegiatan musrenbang pada sidang kelompok masing-masing perwakilan yang dipimpin oleh para SKPD dari masing-masing peserta untuk melaporkan hasil dari musrenbang, dan usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Bappeda Kota Bandung dalam mempresentasikan semua informasi mengenai usulan dapat dikatakan sudah disampaikan, baik yang sedang diproses dan yang belum dapat di

akomodir atau belum dapat diproses, dan dalam hal ini semua informasi tersebut dapat dilihat di musrenbang online yang bisa di akses oleh masyarakat, dan sifatnya transparan dan semua itu berdasarkan peraturan daerah no 05 tahun 2009 , bahwa ada 30% dana dari APBD di alokasikan untuk mendanai usulan dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

> "Pentingnya peraturan daerah yang mengatur tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Serta Musyawarah Pembangunan Daerah, akan menghindari sifat apatisme dari sebagian masyarakat, karena 30% harus di alokasikan untuk mendanai kegiatan yang berasal dari usulan musrenbang, dan itu ada Pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009"(19/06/13).

Menurut pemaparan di atas bahwa pentingnya Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 untuk mengindari apatisme dari masyarakat pada pelaksanaan musrenbang. Dengan adanyya 30% untuk di alokasikan kepada masyarakat yang beraspirasi kepada kegiatan musrenbang, maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir karena usulan yang di usulkan pada kegiatan musrenbang ada dana 30%, dan tentunya itu berdasarkan kemampuan daerah. Pada proses komunikasi kebijakan presentasi kebijakan sangat diperlukan pada komunikasi karena komunikasi kebijakan adalah mengkomunikasi kebijakan tersebut, dan dalam hal ini setelah dikomunikasikan kebijakan tersebut di presentasikan dan tentunya didasari oleh peraturan yang berlaku. Presentasi kebijakan dilakukan setelah kegiatan musrenbang, dalam hal ini sidang kelompok adalah presentasi yang kemudian dilaporkan kepada penyelenggara sidang kelompok dari para pimpinan SKPD, pada sidang kelompok ini setiap usulan di sidangkan dan didiskusikan dari para wakil-wakil pemangku kepentingan.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang ini tentunya akan membawa dampak yang baik bagi pemerintah daerah untuk rencana pembangunan daerah Kota Bandung. Keberadaan masyarakat adalah hal yang utama untuk keberhasilan rencana pembangunan daerah Kota Bandung, karena dilandasi oleh prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah, prinsip anti dominasi, prinsip keberpihakan serta prinsip anti-diskriminasi sehingga dalam kegiatan ini diharapkan akan terakomodir berbagai kegiatan yang partisipatif, komunikatif, dan dialogis dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain kegiatan ini bersifat partisipatif tetapi juga bersifat komunikatif, komunikatif disini adalah pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 ini masyarakat bisa beraspirasi dan mengemukakan pendapatnya untuk rencana pembangunan yang dapat memajukan pembangunan di Kota Bandung. Badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung dalam mempresentasikan usulan –usulan yang berasal dari masyarakat menggunakan sistem informasi, maka dari itu data-data yang diperoleh bersifat transparan karena dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui berapa usulan yang masuk dan yang belum diproses beserta alasan-alasannya. Presentasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang berjalan dengan baik karena dengan adanya sistem musrenbang online dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terlibat langsung pada dampak rencana pembangunan. Bappeda Kota Bandung telah sepenuhnya mempresentasikan kebijakan tersebut pada pelaksanaan musrenbang. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal pelaksanaan musrenbang akan menjadi agenda yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan ke arah

yang lebih baik. Presentasi kebijakan ini pada dasarnya telah menginformasikan dengan cukup baik, dan dalam hal ini hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2014 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Presentasi kebijakan pada pelaksanaan musrenbang kota bandung, dalam hal ini presentasinya adalaha bagaimana pemaparan materi pada saat pelaksanaan musrenbang, dan siapa yang menyampaikannya dan kemudian dipresentasikan pada musrenbang. Setelah pelaksanaan musrenbang dan usulan-usulan dari masyarakat dapat ditampung kemudian hasilnya disidangkan oleh penyelenggara, dan sidang kelompok ini adalah membahas usulan-usulan yang masuk dan pada kegiatan ini para pimpinan SKPD yang memimpin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perencanaann sangat diperlukan sekali yaitu sebagai adanya dorongan alami yang dipelajari oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat,adanya interaksi dan kekuatan – kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol. Presentasi kebijakan disini adalah pada dasarnya adalah dimana usulan –usulan yang masuk pada kegiatan musrenbang akan disidang kelompokan sesuai dengan usulan yang terbanyak, namun sidang kelompok ini harus benar-benar dirumuskn secara cermat agar dapat direalisasikan sesuai dengan usulan yang benar sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kesalahan SKPD.

4.3.3 Penggunaan Pengetahuan Kebijakan Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Penggunaan pengetahuan merupakan faktor yang terakhir dalam proses analisis komunikasi kebijakan. Penggunaan pengetahuan kebijakan adalah memperbaiki kebijakan dengan cara menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 di Kota Bandung. Bahwa penggunaan pengetahuan kebijakan pada pelaksanaan musrenbang merupakan pengetahuan dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan tentang UU Perencanaannya termasuk Peraturan Pemerintah, dan Permendagri. Berdasarkan hasil wawancara denagan Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota bandung bahwa penggunaan pengetahuan itu pemerintah tidak lepas dari peraturan perundangan yang berlaku, dan di dalamnya menggunakan dasar huku aturan yang mengacu kepada perencanaan. Penggunaan pengetahuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung pada pelaksanaan musrenbang dengan menggunakan peraturan sebagai landasan yang mengacu pada pelaksanaan musrenbang, dan dalam hal ini pelaksanaan musrenbang tidak lepas dari aturan – aturan yang mengikat pada perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat kebijakan sebaiknya sesuai dengan dampak dari kegiatan dan hasil dari pelaksanaan musrenbang. Penggunaan pengetahuan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dalam memberikan

kebijakan sesuai dengan prosedur yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat terkait tentang pelaksanaan musrenbang, agar tidak ada kekeliruan dalam memberikan informasi pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam rencana pembangunan daerah. selain pemerintah pusat, peemerintah daerah pun dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan musrenbang tidak terlepas dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,PengendalianDan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada kegiatan musrenbang ini peserta sangat diperlukan karena kegiatan ini merupakan forum dimana masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan pembangungan daerah. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Delegasi dari Forum SKPD atau Gabungan SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kota. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, karena apa yang di usulkan oleh masyarakat akan berjalan dengan baik jika pemerintah dapat merealisasikan setiap usulan dari masyarakat. Peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan musrenbang ini merupakan dasar hukum yang harus di gunakan, karena selain peraturan dari pemerintah pusat ,juga peraturan daerah pun sangat berpengaruh. Dalam hal ini masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 bahwa:

1. Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan Daerah.

2. Masyarakat berhak mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dan dirasakannya melalui komunikasi dan etika politik yang santun pada waktu musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
3. Masyarakat berhak atas informasi mengenai hasil evaluasi Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan musrenbang Kota Bandung tahun 2013. Maka dari itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan musrenbang ini disamping delegasi-delegasi yang terkait atau lembaga-lembaga lainnya masyarakat termasuk didalamnya ikur serta pada kegiatan musrenbang, karena rencana pembangunan akan berhasil jika ada partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama dalam rencana pembangunan daerah. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan Musrenbang RKPD Kota Bandung tahun 2014 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pemerintah perlu melaksanakan kegiatan perencanaan secara terkoordinasi dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD pelaksanaan Musrenbang dan Pasca Musrenbang. Berdasarkan data yang diperoleh dari badan perencanaan pembangunan daerah bahwa adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Musrenbang ini, antara lain adalah :

1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dari tanggal 11 januari s/d 27 Januari 2013.

2) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dari tanggal 2 Februari s/d 14 Februari 2013.
3) Penyelarasan Rancangan Awal RKPD 2014 dengan rancangan Renja SKPD 2014, dalam bentuk asisitensi dan verifikasi yang dilaksanakan mulai tanggal 18-19 Februari 2013.
4) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013.

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal pelaksanaan musrenbang akan menjadi agenda yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan ke arah yang lebih baik. Proses pelaksanaan musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena melihat dari faktor yang menunjang keberhasilannya seperti metodologi, informasi dan prosedur yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait pelaksanaan musrenbang kota bandung tahun 2013 sudah mengacu pada peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, ataupun peraturan dari Pemerintah Pusat. Penggunaan pengetahuan dilakukan hanya untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang telah diberlakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Bandung yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan musrenbang Kota Bandung Tahun 2013. Semua pelaksanaan musrenbang didasarkan pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,PengendalianDan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan juga di dasari pada UU no 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa pada pelaksanaan musrenbang selain penggunaan pengetahuan yang harus didasari dari aturan yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 dan selain Peraturan Daerah Kota Bandung, pemerintah pusat pun menjadikan UU No 25 tahun 2004 sangat berperan pada rencana pembangunan. Dan dalam hal ini selain penggunaan pengetahuan kebijakan prosedur dalam kebijakan pun sangat diperlukan. Maka dari itu suatu kebijakan yang dibuat harus berdasarkan dengan prosedur dan atau peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan musrenbang Kota Bandung tahun 2013. Musrenbang pada intinya membahas tentang usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat, dalam rangka meningkatan rencana pembangunan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi masyarakat juga harus memahami akan keterbatasan dana anggaran, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena dengan adanya Perda No 05 tahun 2009, didalam pasal tersebut disebutkan bahwa ada dana 30% untuk masyarakat. Antusias masyarakat terlihat dengan banyaknya usulan yang masuk ke SKPD terkait, akan tetapi ada saja usulan yang tidak jelas lokusnya, ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan musrenbang.

Masyarakat yang mengusulkan untuk rencana pembangunan diwilayahnya namun dalam mengusulkan masih ada saja yang salah tempat, yang pada akhirnya usulan tersebut tidak dapat diproses. Peraturan tentang musrenbang sudah jelas disebutkan bahwa dana yang dikhususkan untuk masyarakat ada 30% maka dari

itu masyarakat tidak perlu khawatir, namun masyaraktpun harus bisa melihat dari segi keterbatasan anggaran daerah.